

PERUBAHUN PEDOMAN PENGELOLA RESIKO
2026

PERBUP NO.2, BD 2026/NO.797, 8 HLM.

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
GUNUNG MAS.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diperlukan pedoman pengelolaan Risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Daerah, bahwa Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas masih belum memuat ketentuan mengenai selera risiko, kode risiko dan proses manajemen risiko, sehingga perlu diubah.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No. 5 Tahun 2002, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; PERPRES No. 81 Tahun 2010; BPKP No. 5 Tahun 2021; PERDA KAB.GUMAS No. 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 5 Tahun 2023; PERBUP KAB. GUMAS 52 Tahun 2022; PERUP No. 42 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Bupati ini yang di Lakukan Perubahan :
 - Ketentuan Pasal 1 angka 12 dan 30;
 - Ketentuan Pasal 7 ditambah 1 (satu) huruf c;
 - - Kententuan Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 7.A dan Pasal 7A;
 - Ketentuan Pasal 8;
 - Ketentuan Pasal 21 ditambah 1 (satu) Yakni ayat (10);
 - Ketentuan dalam Lampiran pada poin II. Kebijakan Pengelolaan Risiko, III. Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, A. Struktur Pengelolaan Risiko, B. Proses Pengelolaan Risiko dan IV.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Januari 2026, dan ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2026.
 - Lampiran 50 Hlm.